



Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

NOMOR : 8 /PID.C/2016/PN.WGP

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap : **STEPANUS KEBA LAMU Alias PANUS ;**
Tempat lahir : Hawe ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 14 september 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt 11, Rw 06 Hawe, desa Rambangaru, Kec
Haharu, kab sumba timur ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN

PUTU WAHYUDI, SH ;----- HAKIM ;-----

MARIA ROSINA DALLA,SH ;-----PANITERA PENGGANTI ;---

Hakim membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Timur sektor Haharu tertanggal 15 Maret 2016, LP/8/III/2016/ NTT/Res ST/Sek. Haharu;-----

- Setelah memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi HIWA HANGGA MARA,MARLINCE LINGGA WANDAL, STEVANUS LOTA LAPU, dan MBEPA LANDU MARAMBA, sesuai dengan berita acara Penyidik;-----
- Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa STEPANUS KEBA LAMU Alias PANUS ;-----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya ;-----

Mendengar keterangan terdakwa dan Saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi HIWA HANGGA MARA, MARLINCE LINGGA WANDAL, STEVANUS LOTA LAPU, dan MBEPA LANDU MARAMBA, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa benar pada hari kamis tanggal 10 Maret 2016, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di kampung hawai Desa Rambangaru, kec.Haharu, Kab sumba timur saksi HIWA HANGGA MARA mengikuti penguburan di kampung hawai, pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wita, saksi HIWA HANGGA MARA mendengar ada makian dari terdakwa dengan mengatakan “ akan dibunuh”, lalu terdakwa juga mengatakan “puki dia punya may” (Berkata kasar yang ditunjukan untuk saksi HIWA HANGGA MARA), dan atas makian tersebut saksi saksi juga mendengar terdakwa ada mengatakan kata kata kasar tersebut, karena saksi HIWA HANGGA MARA tidak nyaman dan merasa terancam atas perkataan dari terdakwa lalu selanjutnya saksi HIWA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Haharu ;

Sementara dari keterangan terdakwa memang benar terdakwa pada hari kamis tanggal 10 Maret 2016, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di kampung hawai Desa Rambangaru, kec.Haharu, Kab sumba timur tersebut telah memaki (berkata kasar) kepada saksi HIWA HANGGA MARA yang disebabkan terdakwa merasa sakit hati dan emosi karena sebelumnya saksi HIWA juga ada berkata tidak enak kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya, maka Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana yang diajukan oleh penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perkataan dari terdakwa membuat rasa sakit hati pada orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi hukuman maka sepatutnya biaya perkara di bebaskan kepada terdakwa;

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHP), serta peraturan lain nya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **STEPANUS KEBA LAMU Alias PANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penghinaan Ringan**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Kurungan selama 15 (Lima belas hari) ;
- 3 Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana telah bersalah melakukan tindak Pidana sebelum lamanya waktu percobaan yang ditentukan selama 2 (dua) bulan Berakhir ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh **PUTU WAHYUDI, SH.** Sebagai Hakim Tunggal pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

ttd

MARIA ROSINA DALLA,SH.

Hakim

ttd

PUTU WAHYUDI, SH.

Untuk Turunan Yang Resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WELLEM ODIA, S.H.,

—
NIP : 19590930 198203 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)